



PUTUSAN

Nomor 075/Pdt.G/2013/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara; -----

PEMOHON, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kab. Sigi, selanjutnya disebut Pemohon; -----

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kab. Sigi, selanjutnya disebut Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi Penggugat di muka sidang; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

075/Pdt.G/2013/PA.Dgl pada tanggal 14 Maret 2013, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1997, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/291/VIII/1997, tanggal 29 Agustus 1997, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor kk.22.02/PW.01/49/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sigi Biromaru; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah orang tua Termohon sampai sekarang; -----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama;
 - 3.1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I, Umur Tahun; -----
 - 3.2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II, Umur 9 Tahun; -----
4. Bahwa sejak awal perkawinan, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : -----
 - 4.1. Bahwa Termohon bila Pemohon keluar selalu dicurigai; -----
 - 4.2. Bahwa Termohon lebih percaya dengan orang lain ketimbang Pemohon sebagai suaminya dan bila dijelaskan oleh Pemohon, Termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percaya, Termohon hanya marah bahkan Termohon tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon;-----

4.3. Bahwa Termohon keras kepala dan susah diatur, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon maupun nasihat keluarga Termohon sendiri;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih 3 bulan, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon; -

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan

Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan

keterangan dan penjelasan

secukupnya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya

mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Donggala, H. ADI MARTHA

PUTERA, S.HI., namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator

tertanggal 26 Maret 2013;-----

-----Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha

mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga

mereka, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon datang di

persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan dan tidak pula

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah

meskipun menurut relaas panggilan tanggal 17 April 2013 dan 01 Mei 2013 telah

dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa

ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah

menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang di persidangan maka

kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup

untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.22.02.02/PW.01/49/2013, tertanggal 11 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi bermerai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P); -----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut; -----

Saksi I:

SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon; -----
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon namanya Aminarni; -----
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah kontrakan di Jalan Durian Palu, lalu pindah ke Jalan Belimbing, terakhir pindah ke Desa Sidera di rumah



milik bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Endang Sriwahyuni dan Windi Oktafiani, anak tersebut diasuh oleh Termohon; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun sepengetahuan saksi, sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi; -----
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;-----
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah Wiraswasta (usaha bengkel) di Desa Sidera; -----
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;-----

Saksi II :

SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon; -----
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon namanya Aminarni; -----
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah kontrakan di Jalan Durian Palu, lalu pindah ke Jalan Belimbing, terakhir pindah ke Desa Sidera di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Endang Sriwahyuni dan Windi Oktafiani, anak tersebut diasuh oleh Termohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar akibat Termohon sering curiga kepada Pemohon, dan Termohon tidak pernah percaya kepada Pemohon, Termohon lebih percaya kepada orang lain; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan; -----
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon dan sekarang tinggal di rumah saksi; -----
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah Wiraswasta (usaha bengkel) di Desa Sidera; -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi, namun sebatas menanyakan keadaan anak Pemohon dan Termohon; -----

- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana terurai di atas; -----

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap persidangan telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan cerai talak adalah karena Termohon bila Pemohon keluar selalu dicurigai dan Termohon lebih percaya dengan orang lain ketimbang Pemohon sebagai suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bila dijelaskan oleh Pemohon, Termohon tidak percaya, Termohon hanya marah bahkan Termohon tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon, serta Termohon keras kepala dan susah diatur, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon maupun nasihat keluarga Termohon sendiri, sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya karena tidak pernah datang pada hari-hari sidang selanjutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas Panggilan Nomor : 075/Pdt.G/2013/PA.Dgl tanggal 17 April 2013 dan 01 Mei 2013 sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Termohon; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan bermeterai cukup dan oleh karena telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna sehingga terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut; -----

-----Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, selain bukti tertulis diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu NURHAYATI BINTI KAMARUDDIN dan SUKATNO BIN AMIN BUDIANTO yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;---

-----Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg; -----

-----Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----



- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu mencurigai Pemohon dan Termohon lebih percaya dengan orang lain ketimbang Pemohon sebagai suaminya; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih sering komunikasi, namun sebatas menanyakan keadaan anak; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan



kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*Tasrih bi ihsan*”; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;



-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 115,118 dan Pasal 131 ayat (2) dan(3) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

-----Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.); -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh **MUWAFIQOH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **NAHARUDDIN, S.Ag.**, dan **H. ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **WAHIDA ABD. MUDJIB LAEWANG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

ttd

MUWAFIQOH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

NAHARUDDIN, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

H. ADI MARTHA PUTERA, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

WAHIDA ABD. MUDJIB LAEWANG, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)